Qonuni
Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam
P-ISSN: 2963-217X | E-ISSN: 2798-0456| Doi: https://doi.org/10.59833/xoqkvy22
Volume 06 No 01 Tahun 2026 Hlm. 36-44

Analisis Asas Pemungutan Pajak di Indonesia dalam Perspektif Maqashid Syariah

Aip Wahidzul Latif[1], Roifatus Syauqoti[2]

Institut Nahdlatul Ulama Ciamis
Jl. Panamun No.99, Banunsirna, Desa Sukamaju, Kec. Baregbeg, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Indonesia.
[1]a.dzullatif@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the principles of tax collection in Indonesia from the perspective of Maqashid Syariah to understand the compatibility between modern tax principles and the objectives of public welfare in Islamic law. The study uses a qualitative approach with a library study design and conceptual analysis. Data were collected through documentation of tax laws and regulations, fiscal policy documents, Maqashid Syariah literature, and national and international scientific articles published in the 2020–2025 period. Data validity was strengthened through source triangulation and audit trails, while data analysis used the Miles and Huberman interactive model which includes data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the principles of justice, legal certainty, benefit, and efficiency that form the basis of tax collection in Indonesia have substantive compatibility with the objectives of Maqashid Syariah, particularly in the protection of property (hifz al-mal), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and descendants (hifz al-nasl). These findings confirm that taxes serve not only as an instrument for collecting state revenue, but also as a means of realizing social welfare and justice. This research contributes to the development of tax studies based on Maqasid Syariah and provides implications for the formulation of fairer, more transparent, and more welfare-oriented fiscal policies.

Keywords: *principles of tax collection , Maqashid Syariah, fiscal policy, public welfare*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan penyelenggaraan negara dan pembangunan ekonomi. organisasi internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terus menekankan pentingnya penguatan sistem perpajakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan (Olivia, 2021). Tantangan perpajakan yang dihadapi saat ini tidak hanya berkaitan dengan optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga menyangkut legitimasi moral, keadilan distributif, transparansi, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, isu kepatuhan pajak masih menjadi persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, politik, dan etika publik.

Pajak di Indonesia merupakan kontributor utama penerimaan negara yang menopang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

(Dwi dkk., 2025). Namun demikian, berbagai laporan menunjukkan bahwa tingkat rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. OECD dalam laporan *Economic Survey of Indonesia 2021* menyebutkan bahwa penerimaan pajak Indonesia secara historis termasuk yang terendah di kawasan ASEAN (Olivia, 2021). Fenomena lainnya adalah masih adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi mengenai ketidakadilan pemungutan dan distribusi manfaat pajak, rendahnya transparansi penggunaan anggaran, serta kurangnya pemahaman mengenai fungsi sosial pajak menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I, 2021), asas pemungutan pajak didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, efisiensi, dan kemudahan administrasi. Asas-asas tersebut banyak dipengaruhi oleh pemikiran klasik Adam Smith yang dikenal melalui empat *canons of taxation*, yaitu *equality, certainty, convenience,* dan *economy* (Smith, 2020). Meskipun asas tersebut telah lama menjadi fondasi sistem perpajakan modern, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks menuntut adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menilai tujuan dan dampak pemungutan pajak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, diskursus mengenai pajak sering kali dikaitkan dengan konsep zakat, kewajiban negara, serta prinsip keadilan sosial dalam Islam. Perdebatan mengenai hubungan antara zakat dan pajak terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan negara terhadap sumber pembiayaan pembangunan. Sebagian masyarakat masih mempertanyakan legitimasi pajak dalam perspektif syariah, sementara sebagian lainnya memandang pajak sebagai instrumen yang sah selama digunakan untuk kemaslahatan publik.

Dalam khazanah ekonomi Islam, konsep *Maqashid Syariah* menawarkan kerangka normatif yang dapat digunakan untuk menilai berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan perpajakan (Kamaludin & Febriansyah, 2026). *Maqashid Syariah* yang dikembangkan oleh Al-Ghazali, Al-Syatibi, dan dikontekstualisasikan kembali oleh Jasser Auda menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam (Arfan, 2017) . Lima tujuan pokok syariah yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kebijakan publik dan tata kelola keuangan negara.

Maqashid Syariah pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Syarifuddin, 2021). Berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pendekatan *Maqashid Syariah* semakin banyak digunakan dalam analisis kebijakan fiskal, pengelolaan keuangan negara, pengembangan sukuk (Hukum & Syariah, 2025), serta evaluasi program pembangunan berkelanjutan (Hidayat, 2025). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih substantif terhadap tujuan kebijakan dibandingkan sekadar menilai kesesuaian formal terhadap aturan hukum yang berlaku.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis kebijakan fiskal, integrasi zakat dan pajak, efektivitas program perpajakan, atau evaluasi anggaran negara. Kajian yang secara khusus

membahas asas pemungutan pajak di Indonesia sebagai suatu konstruksi normatif dan filosofis dalam perspektif *Maqashid Syariah* masih relatif terbatas. Keterbatasan studi sebelumnya juga terlihat dari minimnya analisis yang menghubungkan asas-asas perpajakan modern dengan konsep perlindungan kemaslahatan dalam *Maqashid Syariah*. Padahal, prinsip keadilan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan kemanfaatan yang menjadi dasar pemungutan pajak memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan perlindungan harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Kesenjangan ini membuka ruang bagi penelitian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana asas pemungutan pajak dapat dimaknai sebagai instrumen pencapaian kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji makna, nilai, dan tujuan yang terkandung dalam asas pemungutan pajak di Indonesia melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap dimensi filosofis dan normatif yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui analisis kuantitatif semata. Fokus penelitian diarahkan pada interpretasi asas pemungutan pajak yang berlaku dalam sistem perpajakan Indonesia serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas pemungutan pajak di Indonesia dalam perspektif *Maqashid Syariah* serta mengidentifikasi keterkaitan antara asas-asas perpajakan modern dengan tujuan perlindungan kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa pengayaan literatur mengenai hubungan antara hukum pajak dan *Maqashid Syariah*, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem perpajakan yang lebih adil, berorientasi kemaslahatan, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan analisis konseptual (*conceptual analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, nilai, dan substansi asas pemungutan pajak dalam perspektif *Maqashid Syariah*, bukan mengukur hubungan antarvariabel secara statistik. penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap makna yang dibangun oleh individu maupun kelompok dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah konstruksi normatif asas pemungutan pajak di Indonesia serta relevansinya terhadap tujuan kemaslahatan yang menjadi inti *Maqashid Syariah*. Desain studi kepustakaan dipilih karena objek penelitian berupa konsep, norma hukum, kebijakan fiskal, dan teori *Maqashid Syariah* yang termuat dalam berbagai dokumen akademik dan regulasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi mendalam terhadap asas-asas perpajakan dan konsep kemaslahatan dalam Islam melalui penelaahan kritis terhadap literatur yang relevan.

Penelitian dilaksanakan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber data yang tersedia secara daring maupun luring. Ruang lingkup penelitian mencakup sistem perpajakan Indonesia, khususnya asas-asas pemungutan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta konsep *Maqashid Syariah* yang berkembang dalam literatur hukum Islam klasik dan kontemporer.

Fokus kajian diarahkan pada analisis keterkaitan antara prinsip-prinsip perpajakan modern dengan tujuan perlindungan kemaslahatan yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari dokumen hukum yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta dokumen kebijakan fiskal pemerintah. Selain itu, jurnal-jurnal yang membahas mengenai *Maqashid Syariah* menurut Al-Ghazali dan Jasser Auda juga digunakan sebagai sumber primer dalam membangun kerangka konseptual penelitian.

Data sekunder diperoleh melalui artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Proses penelusuran literatur dilakukan menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan SINTA. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi artikel yang membahas perpajakan, kebijakan fiskal, *Maqashid Syariah*, keuangan publik Islam, serta hubungan antara pajak dan kemaslahatan sosial. Literatur yang tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian dikeluarkan dari proses analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur sistematis (*systematic literature review*). Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai regulasi, laporan pemerintah, putusan hukum, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan sistem perpajakan Indonesia. Sementara itu, telaah literatur dilakukan dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan kajian perpajakan dalam perspektif *Maqashid Syariah* serta menemukan kesenjangan penelitian yang masih terbuka.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menerapkan teknik *purposive sampling* terhadap sumber-sumber literatur yang digunakan. Teknik ini dilakukan dengan memilih secara sengaja dokumen dan artikel yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Pertimbangan pemilihan sumber meliputi kualitas publikasi, reputasi jurnal, relevansi substansi, serta kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian perpajakan dan *Maqashid Syariah*. Dengan demikian, sumber data yang dianalisis benar-benar mencerminkan perkembangan keilmuan terkini dan memiliki validitas akademik yang memadai.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap kondensasi data, peneliti melakukan proses seleksi, kategorisasi, dan penyederhanaan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks konseptual yang memetakan hubungan antara asas pemungutan pajak dan dimensi-dimensi Maqashid Syariah. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang muncul selama proses analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asas merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam berpikir dan berargumentasi bagi suatu lembaga, keberadaannya berfungsi sebagai pedoman utama dalam merumuskan dan menetapkan berbagai kebijakan lembaga, begitu juga dalam perpajakan. Pada abad ke-18, Adam Smith (1723–1790) melalui karya monumentalnya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* atau yang lebih dikenal dengan *The Wealth of Nations*, mengemukakan prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak yang disebut sebagai *The Four Maxims*; yaitu asas keadilan/*equality* yang berarti beban pajak harus dibagikan secara adil kepada setiap wajib pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya atau tingkat penghasilan yang diperolehnya di bawah perlindungan negara. Asas selanjutnya adalah asas kepastian hukum/*certainty* yang berarti jumlah pajak yang wajib dibayarkan harus ditetapkan secara jelas dan pasti serta tidak bergantung pada pertimbangan yang sewenang-wenang. asas ini dikenal dengan *certainty*/kepastian hukum yang mencakup kejelasan mengenai subjek dan objek pajak, besaran pajak yang terutang, serta waktu pelaksanaan pembayarannya. Asas selanjutnya adalah asas *convenience of payment* yang berarti pemungutan pajak dilakukan pada waktu dan dengan cara yang paling memudahkan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Asas yang terakhir menurt smith adalah asas efisiensi yang berarti pemungutan pajak harus diselenggarakan secara efisien sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dijelaskan beberapa asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya adalah asas keadilan, yang mengandung makna bahwa pengaturan perpajakan harus mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat sehingga tercipta perlakuan yang adil bagi seluruh wajib pajak. Selain itu, terdapat asas kepastian hukum, yaitu prinsip yang menghendaki agar setiap ketentuan perpajakan memberikan kejelasan dan jaminan hukum sehingga mampu menciptakan ketertiban serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun asas efisiensi menekankan bahwa kebijakan dan administrasi perpajakan harus diselenggarakan secara optimal dengan meminimalkan penggunaan sumber daya, baik biaya, waktu, maupun tenaga, guna memperoleh hasil yang maksimal dan efektif dalam pencapaian tujuan perpajakan.

Asas pemungutan perpajakan di Indonesia pada dasarnya memiliki kesesuaian substantif dengan tujuan *Maqashid Syariah*. Berdasarkan analisis terhadap ketentuan konstitusional, regulasi perpajakan, dan berbagai literatur mengenai kebijakan fiskal Islam, ditemukan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi dasar pemungutan pajak di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penghimpunan penerimaan negara, tetapi juga mengandung tujuan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pemungutan pajak tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen kemaslahatan publik yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan moral.

Tema pertama yang muncul dari hasil analisis adalah keadilan sebagai fondasi utama pemungutan pajak. Berbagai regulasi perpajakan Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk menerapkan prinsip keadilan melalui sistem tarif progresif, pemberian insentif

kepada kelompok tertentu, serta mekanisme pengecualian pajak bagi masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, prinsip tersebut sejalan dengan konsep *al-'adl* yang menempatkan keadilan sebagai syarat utama dalam setiap kebijakan publik. Pajak dipandang adil ketika beban yang ditanggung masyarakat disesuaikan dengan kemampuan ekonominya dan hasil pemungutannya dikembalikan untuk kepentingan publik. Analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan menunjukkan bahwa prinsip keadilan tersebut berkaitan erat dengan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Negara tidak hanya berupaya memperoleh penerimaan, tetapi juga menjaga keseimbangan distribusi kekayaan melalui berbagai program pembangunan dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi ekonomi yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Tema kedua adalah kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia menempatkan legalitas sebagai asas utama dalam pemungutan pajak. Seluruh kewajiban perpajakan harus memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kepastian hukum memiliki hubungan dengan perlindungan hak-hak individu (*hifz an-nafs*) serta pencegahan tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa negara tidak dapat melakukan pemungutan pajak di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Tema ketiga adalah kemanfaatan pajak sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan umum. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa tujuan utama pemungutan pajak bukan sekadar meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga mendukung penyelenggaraan fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, penggunaan pajak untuk penyediaan layanan publik berkontribusi terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Tema keempat yang ditemukan adalah efisiensi dan kemudahan administrasi sebagai bagian dari prinsip kemaslahatan. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan melalui sistem pelaporan dan pembayaran elektronik menunjukkan upaya pemerintah untuk mengurangi biaya kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi tersebut mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi potensi penyimpangan dalam proses administrasi perpajakan. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, kebijakan ini mencerminkan prinsip *raf' al-haraj* atau penghilangan kesulitan yang dapat menghambat masyarakat dalam menjalankan kewajibannya.

Selain kesesuaian yang ditemukan, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi asas pemungutan pajak. Salah satu isu yang muncul adalah masih adanya persepsi sebagian masyarakat mengenai ketidakadilan distribusi manfaat pajak. Meskipun negara telah berupaya mengoptimalkan penggunaan penerimaan pajak untuk kepentingan publik, sebagian masyarakat masih memandang bahwa manfaat yang diterima belum sepenuhnya sebanding dengan beban pajak yang dibayarkan. Temuan ini menunjukkan

bahwa legitimasi sosial sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan negara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa asas pemungutan pajak di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Kesesuaian tersebut terlihat terutama pada dimensi keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan efisiensi yang menjadi dasar sistem perpajakan modern. Temuan ini mendukung pandangan Al-Syatibi bahwa tujuan utama hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan . Dalam konteks perpajakan, kemaslahatan diwujudkan melalui penghimpunan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan publik dan menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan pemikiran Jasser Auda yang menempatkan Maqashid Syariah sebagai sistem yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Pajak tidak lagi dipahami hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi sebagai instrumen pembangunan yang mendukung perlindungan lima tujuan pokok syariah. Ketika penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, maka fungsi pajak secara substantif telah berkontribusi terhadap perlindungan akal, jiwa, dan keturunan masyarakat.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian Nikmah (2021) yang menyatakan bahwa instrumen fiskal negara memiliki tujuan yang sejalan dengan Maqashid Syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Namun demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda karena fokus analisis tidak diarahkan pada integrasi zakat dan pajak, melainkan pada asas-asas yang menjadi dasar legitimasi pemungutan pajak itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang kajian Maqashid Syariah dari aspek distribusi dan penggunaan dana publik menuju aspek filosofis pemungutan pajak.

Hasil penelitian juga mendukung temuan Inat et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan apabila diarahkan pada perlindungan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap keadilan dan transparansi sistem perpajakan. Dengan kata lain, legitimasi pemungutan pajak memerlukan kombinasi antara keadilan normatif dan kepercayaan publik.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka analisis yang relevan dalam mengevaluasi sistem perpajakan modern. Selama ini, kajian perpajakan lebih banyak menggunakan pendekatan hukum positif atau ekonomi publik. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan Maqashid Syariah mampu memberikan dimensi etis dan filosofis yang lebih luas dalam memahami tujuan pemungutan pajak. Oleh karena itu, teori Maqashid Syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai paradigma alternatif dalam studi kebijakan fiskal dan keuangan publik.

Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah untuk terus memperkuat prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang lebih terbuka mengenai penggunaan

dana pajak dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik, semakin kuat legitimasi sosial yang mendukung kepatuhan wajib pajak.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan sehingga belum menggali secara langsung pengalaman dan persepsi wajib pajak maupun pengambil kebijakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan fenomenologi atau studi kasus dengan melibatkan informan dari kalangan wajib pajak, akademisi, ulama, dan otoritas perpajakan. Pendekatan tersebut akan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat memaknai asas pemungutan pajak dalam perspektif Maqashid Syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa asas pemungutan pajak di Indonesia memiliki kesesuaian yang signifikan dengan tujuan Maqashid Syariah. Keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan efisiensi bukan hanya prinsip administrasi perpajakan, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa sistem perpajakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat memiliki legitimasi yang kuat baik dalam perspektif hukum negara maupun dalam perspektif syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa asas pemungutan pajak di Indonesia memiliki keterkaitan yang kuat dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*. Melalui analisis terhadap asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan efisiensi, ditemukan bahwa sistem perpajakan Indonesia secara substantif mengandung tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Kesesuaian tersebut tercermin dalam upaya negara untuk menjamin distribusi beban pajak yang proporsional, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, mengoptimalkan penggunaan penerimaan pajak untuk kepentingan publik, serta meningkatkan efektivitas pelayanan perpajakan melalui berbagai reformasi administrasi. Dalam perspektif *Maqashid Syariah*, prinsip-prinsip tersebut berkontribusi terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) yang menjadi tujuan utama syariah.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan penggunaan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka analisis dalam kajian perpajakan dan kebijakan fiskal. Selama ini, pembahasan mengenai pajak umumnya didominasi oleh perspektif hukum positif dan ekonomi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan *Maqashid Syariah* mampu memberikan dimensi normatif, etis, dan filosofis yang lebih komprehensif dalam memahami legitimasi pemungutan pajak serta tujuan sosial yang ingin dicapai melalui kebijakan fiskal negara. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur mengenai hubungan antara sistem perpajakan modern dan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer.

Dari sisi praktis dan kebijakan, hasil penelitian menegaskan pentingnya penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan perpajakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional. Semakin tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap penggunaan dana pajak untuk kepentingan masyarakat, semakin kuat legitimasi sosial yang mendukung kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong reformasi perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan

penerimaan negara, tetapi juga pada pencapaian kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada analisis konseptual dan normatif. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui studi kasus, fenomenologi, atau wawancara mendalam dengan wajib pajak, akademisi, ulama, dan otoritas perpajakan. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji implementasi kebijakan perpajakan tertentu dalam perspektif *Maqashid Syariah* atau melakukan perbandingan sistem perpajakan antarnegara mayoritas Muslim. Kajian tersebut diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai relevansi Maqashid Syariah dalam pengembangan kebijakan fiskal yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Arfan, A. (2017). Maqashid al-Syariah Sebagai Hukum Islam, Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda. Dalam *Al-Maanahij* (Vol. 7, Nomor 2, hlm. 183–194).

Hidayat, R. (2025). Integration of Maqashid Syariah Values in State Budget Policy: A Conceptual Study of the Indonesian State Budget. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, *5*(001), 559–567. https://doi.org/10.54012/jcell.v5i001.617

Hukum, J., & Syariah, E. (2025). *J-HES*. *9*(2).

Kamaludin, I., & Febriansyah, D. H. (2026). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Pajak Konsumen dalam Agama Islam dan Menurut Maqashid Syariah*. *9*(2), 1416–1425. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.2142.Consumer

Olivia, S. (2021). OECD Economic Surveys: Indonesia 2021. Dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (Vol. 57, Nomor 3). https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1992831

Smith, A. (2020). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*, 62–72. https://doi.org/10.4324/9781003676669-7

Syarifuddin, S. (2021). Maqāshid Syarī'ah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan dalam Hukum Islam Kontemporer. *Al-Mizan*, *17*(1), 27–42. https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2061

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2O2I. (2021). Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Republik Indonesia*, *12*(November), 1–68. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id